

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Negara Indonesia, muncul berbagai institusi modern yang bergerak di bidang keuangan, salah satunya adalah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Pendirian sebuah *local saving bank* yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir di tepi sungai NIL, Mesir, pada tahun 1960-an telah menjadi tonggak berdirinya lembaga perbankan Islam modern pertama, bahkan lembaga keuangan islam modern pertama di dunia. Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah mengilhami bank-bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank islam.

Kemudian berkembangnya bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memasukkan kemungkinan berdirinya bank syariah dalam undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan dengan dasar operasional bagi hasil. Secara rinci UU tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah no.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Peraturan tersebut telah dijadikan dasar hukum

beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era *dual banking system* di Indonesia. Selama periode 1992 sampai dengan 1998, hanya terdapat satu bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan 78 Bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi.

Pada tahun 1998 dikeluarkan UU no.10 tahun 1998, sebagai amandemen dari UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan yang kuat bagi keberadaan system perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Kemudian pada tahun 1999 dikeluarkan UU no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut laporan Bank Indonesia, jumlah bank syariah yang tumbuh dari tahun 1998 meningkat cukup signifikan. Selama tahun 2012 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami penambahan 11 Bank Umum syariah (BUS), sehingga pada akhir tahun 2012 terdapat 11 BUS, 24 UUS, dan 158 BPRS. Sejalan dengan hal tersebut, jaringan kantor bank syariah, termasuk layanan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 2663 kantor.

Data perkembangan lembaga perbankan syariah dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2008	2009	2010	2011	2012
Bank Umum Syariah	5	6	11	11	11
Unit Usaha Syariah	27	25	23	24	24
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	131	138	150	155	158

Sumber : *Statistik Perbankan Indonesia* , data diolah 2013¹

Menurut Ma'ruf Amin, berkembangnya bank syariah di Indonesia dipengaruhi oleh potensial market yang cukup besar, serta ditetapkannya bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan bank syariah di Indonesia adalah dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya.² Secara rinci dapat dilihat pada tabel pembiayaan yang diterbitkan oleh statistik perbankan syariah dari tahun 2009 sampai tahun 2011.

¹ Statistik Perbankan Syariah 2013, Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/> (diakses 3 Maret 2013)

² Ma'ruf Amin

Tabel 1.2
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Miliar Rupiah)

Akad	2008	2009	2010	2011	2012
Akad Mudharabah	6205	6597	8631	10229	12023
Akad Musyarakah	7411	10412	14624	18960	27667
Akad Murabahah	22486	26321	37508	56365	88004
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Istishna	369	423	347	326	376
Akad Ijarah	765	1305	2341	3839	7345
Akad Qardh	959	1829	4731	12937	12090
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	38195	46886	68181	102655	147505

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah* , data diolah ³

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2012 Jumlah penyaluran dana (pembiayaan) yang dilakukan bank syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari sejumlah pembiayaan yang ditawarkan, skema *murabahah* (pembiayaan jual beli) yang paling tinggi dibanding dengan *musyarakah* dan *mudharabah* (pembiayaan bagi hasil).

Skema *murabahah* lebih disukai mengingat karakteristik skema *murabahah* ini lebih tidak berisiko dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Skema *Murabahah* memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan yang

³ *Loc.Cit* (diakses 3 Maret 2013)

diterapkan melalui *mark up*. Selain itu karakteristik dari skema *murabahah* lebih berorientasi pada pembiayaan jangka pendek sehingga untuk perbankan syariah yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan hal ini lebih disukai.

Meskipun pembiayaan bagi hasil atau *profit and loss sharing* (PLS) merupakan ciri utama dari perbankan syariah karena memenuhi prinsip kesetaraan, keadilan, dan kejujuran, dimana dengan konsep bagi hasil ini bank syariah siap berbagi risiko usaha tidak seperti pembiayaan berbasis bunga pada bank konvensional yang nasabah peminjamnya menanggung semua risiko, akan tetapi dalam menyalurkan dananya bank syariah lebih menyukai pembiayaan *murabahah* dengan sistem *mark up*. Hal ini terjadi karena *profit and loss sharing* merupakan jenis akad *natural uncertainty contract* dimana dalam akad ini keuntungan dan pendapatannya belum pasti.

Sebagaimana dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki peranan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Untuk itu minat masyarakat menyimpan dananya di bank syariah semakin besar hal ini ditandai dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan syariah dengan angka pertumbuhan sebesar perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah, masih tergolong cukup pesat sehingga asetnya meningkat

per Oktober 2012 (yoy) menjadi Rp 174,09 triliun. Aset BUS dan UUS tersebut apabila ditambah dengan aset Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang sebesar Rp. 4,46 triliun, maka total aset perbankan syariah per Oktober 2012 mencapai sekitar Rp. 179 triliun ($\pm 37\%$, yoy). Pertumbuhan aset perbankan syariah ini masih berada dalam koridor proyeksi pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu diperkirakan pada akhir tahun 2012 mencapai kisaran Rp. 177,8 – 205,8 triliun, terlebih di akhir tahun pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Upaya pengembangan pasar perbankan syariah yang telah dilakukan Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam *iB campaign* mampu memperbesar *market share* perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai $\pm 4,3\%$ per Oktober 2012 dengan jumlah rekening (pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga - DPK) di perbankan syariah mencapai $\pm 13,4$ juta rekening ($36,4\%$, yoy) serta jumlah jaringan kantor mencapai lebih dari 2.574 kantor ($25,3\%$, yoy). (***Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2013***)⁴

Sejalan dengan perkembangan bank syariah yang semakin cepat baik dari jumlah bank, aset maupun DPK, ternyata produk yang dikeluarkan bank syariah juga semakin bervariasi. Bank berbasis syariah ini terus berusaha melayani kebutuhan nasabah dengan meluncurkan produk baru.

⁴ http://www.bi.go.id/mweb/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/SP_17122012.htm (diakses 14 Maret 2013)

Kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Akan pada kenyataannya tidak selalu jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat akan langsung mempengaruhi jumlah dana yang disalurkan kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia, pertumbuhan tidak hanya terjadi di aset tapi juga pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Pembiayaan perbankan syariah per Oktober meningkat 40,05% menjadi Rp135,58 triliun, dari sebelumnya Rp96,8 triliun. Pada September, jumlahnya Rp130,35 triliun atau naik 40,41% dari sebelumnya Rp92,83 triliun. Sementara di Agustus, pembiayaan yang disalurkan menyentuh Rp124,94 triliun atau meningkat 38% dari sebelumnya Rp90,54 triliun. Pada Juli, pertumbuhannya mencapai 42,99%, yakni dari Rp84,55 triliun menjadi Rp120,91 triliun. Dari data bank sentral, terlihat DPK yang dihimpun bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) belum bisa mengimbangi pertumbuhan penyaluran pembiayaan.⁵

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah dana yang disalurkan oleh bank syariah semakin meningkat, pun juga dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah terus mengalami peningkatan. Akan tetapi

⁵ Bisnis.Com, <http://web.bisnis.com/aset-bank-syariah-naik-37-ke-rp174-triliun>, (diakses tanggal 11 April 2013)

menjadi sebuah masalah ketika prosentase jumlah penyaluran dana belum sebanding dengan prosentase jumlah dana yang dihimpun oleh sebuah bank.

Selain permasalahan di atas, dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah melarang penggunaan bunga bank (riba) dan memilih untuk menggunakan nisbah bagi hasil (*profit/loss sharing contract*) sebagai penggantinya. Pada pembiayaan bagi hasil bank syariah menggunakan metode nisbah atau tingkat bagi hasil untuk menetapkan jumlah keuntungan yang akan dibagi antara nasabah dengan pihak bank.

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nishbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*..

Bagi hasil yang di dapat dari pembiayaan dengan *musyarakah* dan *mudharabah* jumlahnya tidak pasti_karena tergantung pada hasil usaha yang dibiayai. Ketidakpastian ini menyebabkan *musyarakah* dan *mudharabah* dimasukkan ke dalam kelompok *natural uncertainty contract* (NUC)

“masih rendahnya pembiayaan bagi hasil juga dipicu dengan adanya *asymmetric information* dan *administrative problem* (*non-standardized accounting, bad debt*). *Asymmetric information* adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak

memilikinya. Asimetri informasi yang dilakukan agen (pengusaha/debitur) dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*. Selain itu keterbatasan asset bank syariah yaitu sebesar 3,24% dari keseluruhan total asset perbankan menyebabkan bank syariah harus lebih hati-hati dalam melakukan pembiayaan, khususnya pembiayaan bagi hasil sehingga kemampuan berinvestasi bank syariah terhambat.’’⁶

Terkait kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, tentunya bank syariah menghadapi faktor pendukung dan faktor penghambat yang berasal dari internal atau pun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah kondisi makroekonomi.

Kurs atau nilai tukar harga mata uang suatu Negara terhadap Negara lain, oleh karena itu kurs merupakan salah satu alat pengukur kondisi makroekonomi terhadap suatu Negara, sebab menunjukkan kemampuan relatif perekonomian suatu negara terhadap Negara lainnya. Pada saat ini barometer untuk mengukur kekuatan mata uang dunia adalah US Dollar (Dolar Amerika).

Inflasi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Inflasi sangat mempengaruhi aktivitas pelaku ekonomi, baik itu sektor riil atau pun sektor keuangan seperti sektor perbankan atau pun di sektor moneter. Gejolak inflasi yang signifikan akan mengganggu kestabilan perekonomian. Dampak inflasi yang tinggi pun akan

⁶ <http://edahunswagati.wordpress.com/2012/03/25/optimalisasi-pembiayaan-bagi-hasil-pada-bank-syariah/>
(diakses tanggal 18 Juli 2013)

merugikan banyak golongan masyarakat diantaranya bagi dunia usaha. Sebagai produsen barang dan jasa, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Namun bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi sehingga pada akhirnya akan merugikan produsen, maka produsen akan enggan untuk melanjutkan produksinya, produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu atau bahkan apabila tidak sanggup mengikuti laju inflasi produsen tersebut mengalami kerugian. Sehingga akan berdampak pada kinerja keuangannya secara umum.

Dampak inflasi lebih lanjut akan menyebabkan tingginya risiko *default*. Risiko ini akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah. Jika pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil dimana jika pihak debitor mengalami kerugian usaha maka kerugian ini juga ditanggung oleh bank syariah (*risk sharing*) jika jenis pembiayaannya adalah akad jual beli (*murabahah*) maka tingginya inflasi akan menyebabkan produk pembiayaan syariah secara umum menjadi relatif lebih mahal. Tingginya risiko pembiayaan akan menyebabkan berkurangan penyaluran pembiayaan bank syariah pada sector riil.

Selain faktor di atas, terdapat juga faktor NPF (*Non Performing Financing*) yang mempengaruhi pembiayaan. *Non Performing Financing* sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dilakukan bank itu sendiri.

Semakin tinggi NPF yang dimiliki oleh bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF yang rendah menyebabkan bank akan meningkatkan pembiayaan.

Selain faktor di atas, ada juga faktor lain yang turut mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan berbasis bagi hasil di bank syariah, yakni besarnya pembiayaan berbasis non-bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Semakin tinggi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan berbasis non-bagi hasil, maka akan semakin berpengaruh pula pada mengecilnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan.

Realitas pembiayaan ini tercermin dalam uraian sebagai berikut, ‘‘Dalam perjalanan usahanya, bank syariah belum bias memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kemajuan sector riil, khususnya UMKM. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non-bagi hasil (*murabahah*). Dalam statistik perbankan syariah bulan Juni 2011, porsi produk untuk jenis pembiayaan *murabahah* mencapai 55,87% dan piutang istishna mencapai 0,389%, sementara porsi pembiayaan *musyarakah* sebesar 19,72%, pembiayaan *mudharabah* sebesar 11,55% , *ijarah* mencapai 3,54% dan *qord* mencapai 8,91%.’’⁷

Dalam melihat pentingnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, penulis

⁷ <http://edahunswagati.wordpress.com/2012/03/25/optimalisasi-pembiayaan-bagi-hasil-pada-bank-syariah/>
(diakses tanggal 18 Juli 2013)

ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka pandang. Penelitian ini berjudul “**Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Pendapatan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia**”.

I. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang memengaruhi besar-kecilnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil di bank syariah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah simpanan dana pihak ketiga
2. Ketidakpastian jumlah bagi hasil yang akan diperoleh
3. Gejala inflasi yang tak menentu
4. Tingginya tingkat NPF (*Non Performing Financing*)
5. Tingginya pembiayaan yang disalurkan ke pembiayaan berbasis non-bagi hasil

II. Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan peneliti dalam upaca pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan tingkat pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil di bank syariah.

III. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apakah jumlah dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia ?
- b) Apakah tingkat pendapatan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia ?
- c) Apakah jumlah dana pihak ketiga dan tingkat pendapatan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia ?

IV. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, bagi para mahasiswa lain, dan bagi masyarakat pada umumnya.

1. Bagi Peneliti:
 - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang ekonomi syariah
 - b. Sebagai salah satu pedoman bagi peneliti dalam meneliti permasalahan serupa dikemudian hari
2. Bagi mahasiswa lain :
 - a. Sebagai salah satu landasan untuk melakukan penelitian serupa
 - b. Sebagai referensi dalam mempelajari bidang ekonomi syariah terutama topik mengenai perbankan islam
3. Bagi masyarakat:
 - a. Sebagai pengaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah
 - b. Untuk melihat seberapa efektif pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bank syariah, sehingga dengan hasil penelitian ini masyarakat dapat turut mengambil peran menyimpan dananya demi kelancaran pembiayaan di bank syariah.